



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbath Nikah Contentius yang diajukan oleh:

Yaris Panuwao Bin Hasan Panuwao, tempat tanggal lahir Bilantungan, 20 Maret 1963 (58 tahun), NIK: 7111022003630001, pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Momalia I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Hartin Ponuwao Binti Yaris Ponuwao, tempat tanggal lahir Momalia, 07 Maret 1988 (35 Tahun), NIK: 7111024703880001, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Momalia I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon I;

Yolan Ponuwao Binti Yaris Ponuwao, tempat tanggal lahir Momalia, 30 Desember 1993 (29 Tahun), NIK: 7111027012930002, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Momalia III, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon II;

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut dengan Para Termohon

Hal 1 dari 14 hal Salinan Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta memeriksa bukti-bukti didepan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki tanggal 1 Maret 2023 Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Blu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Yaris Panuwao Bin Hasan Panuwao telah menikah dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Jahara Hulopi Binti Rajak Hulopi pada tanggal 10 Februari 1984 sesuai Surat Keterangan Nikah dari Desa Momalia I, Nomor: 29/SKN/DM-I/PSG/II/2023 di Desa Momalia I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan:
  - Wali Nikah ayah Kandung dari istri Pemohon bernama Rajak Hulopi, yang melaksanakan ijab qabul adalah imam desa setempat bernama Rahman Dai;
  - Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Saksi pernikahan ada 2 (dua) orang beragama islam telah dewasa masing-masing bernama Almarhum Bun Misilu dan Almarhum Jakaria Misilu;
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama Jahara Hulopi Binti Rajak Hulopi telah meninggal dunia di rumah sakit Gorontalo, pada tanggal 08 Januari 2022 Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7111-KM-09032022-0002,
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon Yaris Panuwao Bin Hasan Panuwao yang berstatus Jejak berumur 19 tahun, dan Almarhumah istri Pemohon berstatus perawan, berumur 16 tahun, dan diantara Pemohon Yaris Panuwao Bin Hasan Panuwao dan almarhumah istri Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Agama Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI;

Hal 2 dari 14 hal Salinan Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon Yaris Panuwao Bin Hasan Panuwao dan almarhumah istri Pemohon hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 4.1 Hartin Ponuwao Binti Yaris Ponuwao;
  - 4.2 Yolan Ponuwao Binti Yaris Ponuwao;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Yaris Panuwao Bin Hasan Panuwao dan Almarhumah istri Pemohon sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
6. Bahwa Putusan/Penetapan Pengadilan tentang itsbat nikah ini sebagai alas hukum legalitas pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Jahara Hulopi Binti Rajak Hulopi yang akan digunakan untuk keperluan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lain yang berhubungan dengan status Pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Jahara Hulopi Binti Rajak Hulopi;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Yaris Panuwao Bin Hasan Panuwao) dengan istri Pemohon (Jahara Hulopi Binti Rajak Hulopi) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1984 di Desa Momalia I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## S U B S I D E R:

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 1 Maret 2023 Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Blu, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari;

Hal 3 dari 14 hal Salinan Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat maupun bukti saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111022003630001, atas nama Yaris Panuwao, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 Desember 2012, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111024703880001, atas nama Hartin Panuwao, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 November 2012, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111027012930002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 23 Februari 2018, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111021010107114 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 1 Maret 2023, telah

Hal 4 dari 14 hal Salinan Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111020105130001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 April 2021, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111020805130002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 26 Agustus 2022, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1077/I/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 2 Maret 2007, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1422/I/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 Juli 2009, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7111-KM-09032022-0002 atas nama Djahara Hulopi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 9 Maret 2022, telah bermeterai cukup, telah di

Hal 5 dari 14 hal Salinan Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.9);

**B. Bukti Saksi**

1. Ismail Hulopi bin Rajak Hulopi, tempat tanggal lahir Momalia, 3 Juli 1965 (58 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Momalia, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Djahara Hulopi binti Rajak Hulopi, menurut agama Islam di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Djahara Hulopi binti Rajak Hulopi berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perkawinan Pemohon dengan Djahara Hulopi binti Rajak Hulopi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Djahara Hulopi yang bernama Rajak Hulopi, dengan mahar seperangkat alat shalat dan 2 saksi nikah yang bernama Bun Misilu dan Jakaria Misilu;
- Bahwa antara Pemohon dan Djahara Hulopi tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Djahara Hulopi binti Rajak Hulopi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 orang yang sebagai Termohon dalam persidangan, sedangkan 2 lainnya sedang dirumah dalam kondisi sakit;
- Bahwa sakitnya 2 anak Pemohon yang lain bukan merupakan sakit keras, melainkan hanya batuk dan pilek sudah sekitar 3 hari yang lalu, serta masih memungkinkan untuk berjalan;
- Bahwa Djahara Hulopi binti Rajak Hulopi telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2022, disebabkan karena sakit;

Hal 6 dari 14 hal Salinan Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA Blu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah guna kepengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan;

2). Hapsa Panuwao binti Hasan Panuwao, tempat tanggal lahir Monano, 14 Februari 1952 (71 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Momalia I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Djahara Hulopi binti Rajak Hulopi, menurut agama Islam di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Djahara Hulopi binti Rajak Hulopi berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perkawinan Pemohon dengan Djahara Hulopi binti Rajak Hulopi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Djahara Hulopi yang bernama Rajak Hulopi, dengan mahar seperangkat alat shalat dan 2 saksi nikah yang bernama Bun Misilu dan Jakaria Misilu;
- Bahwa antara Pemohon dan Djahara Hulopi tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Djahara Hulopi binti Rajak Hulopi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 orang yang sebagai Termohon dalam persidangan, sedangkan 2 lainnya sedang dirumah dalam kondisi sakit;
- Bahwa sakitnya 2 anak Pemohon yang lain bukan merupakan sakit keras, melainkan hanya batuk dan pilek sudah sekitar 3 hari yang lalu, serta masih memungkinkan untuk mengikuti persidangan;

Hal 7 dari 14 hal Salinan Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djahara Hulopi binti Rajak Hulopi telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2022, disebabkan karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah guna kepengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon dan Para Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjukkan *hal ihwal* yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki bukti tertulis (Kutipan Akta Nikah) tentang pernikahan antara Pemohon dengan Jahara Hulopi binti Rajak Hulopi dan bukti tertulis itu dibutuhkan untuk pengurusan asuransi BPJS, maka Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Hal 8 dari 14 hal Salinan Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon telah memberikan pernyataan didepan persidangan mengenai status pernikahan dari Pemohon terdahulu, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Termohon adalah anak-anak kandung dari Pemohon dan Jahara Hulopi binti Rajak Hulopi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat maupun Bukti Saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal 9 dari 14 hal Salinan Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak kedua dan anak keempat dari Yaris Panuwao dan Jahara Hulopi yang merupakan Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kematian dari Istri Pemohon yang bernama Djahara Hulopi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi Saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi hadir dan menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon dan Jahara Hulopi binti Rajak Hulopi, oleh karenanya tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sesuai dengan maksud pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 10 dari 14 hal Salinan Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Djahara Hulopi adalah Suami Istri, keduanya menikah di Desa Momalia, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa antara Pemohon dan Istrinya (Djahara Hulopi) tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Rajak Hulopi, dengan mahar seperangkat alat shalat dan saksi-saksi pernikahan yang bernama Bun Misilu dan Jakaria Misilu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Istrinya (Djahara Hulopi), telah dikaruni 4 (empat) orang anak;
- Bahwa 2 anak lainnya yang tidak hadir di persidangan sedang sakit ringan seperti batuk pilek dan memungkinkan hadir di persidangan;
- Bahwa Istri Pemohon (Djahara Hulopi), telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2022 karena sakit;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk kepengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon dan Istrinya (Jahara Hulopi binti Rajak Hulopi) dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 11 dari 14 hal Salinan Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA Blu



Menimbang, bahwa menurut hukum, mengikhtisarkan perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi yang menerangkan dibawah sumpah, bahwasanya Pemohon memiliki 4 orang anak, 2 diantaranya yang menjadi Termohon dalam perkara isbat yang diajukan Pemohon, dan 2 lainnya sedang dirumah dalam kondisi sakit namun memungkinkan untuk hadir di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dari 2 orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan isbat nikah *contentiosa* yang diajukan oleh Pemohon mengandung kecacatan formil yaitu kurang lengkapnya para pihak Termohon yang merupakan anak-anak kandung Pemohon dan Jahara Hulopi (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan sebagai permohonan yang cacat formil yang timbul atas kekurangan Para Pihak yang didudukkan sebagai Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

Hal 12 dari 14 hal Salinan Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Uten Tahir, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis serta Riski Lutfia Fajrin, S.H.I dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Uten Tahir, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota II,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag

### Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.630.000,00
4. PNBPN Relas Panggilan : Rp. 20.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal 13 dari 14 hal Salinan Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp.775.000,00  
Terbilang : tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.

Hal 14 dari 14 hal Salinan Putusan No.36/Pdt.G/2023/PA Blu